



<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>

ANALISIS STRUKTUR KURIKULUM DAN KARAKTERISTIK MATERI FIKIH PAI PADA SEMUA JENJANG MADRASAH

Fatma Amalia Rahma¹, Hayatun Najah², Mahyuddin Barni³

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

fatmaaplh02@gmail.com¹,

hytnnjhrduan179@gmail.com²,

mahyuddinbarni@yahoo.co.id³

Abstrak

Studi ini bertujuan membedah struktur kurikulum serta karakteristik materi Fikih pada rumpun PAI di seluruh tingkatan madrasah (MI, MTs, dan MA) di bawah Kementerian Agama. Lewat metode deskriptif-kualitatif berbasis studi dokumentasi terhadap regulasi resmi Kemenag, ditemukan bahwa kurikulum Fikih dirancang dengan model sekuensial-spiral. Artinya, materi serupa diulang pada jenjang yang lebih tinggi namun dengan bobot yang lebih mendalam dan kompleks. Secara spesifik, materi Fikih di MI menitikberatkan pada ibadah praktis harian; MTs mulai memadukan aspek muamalah dan dalil naqli sederhana; sementara MA berfokus pada penalaran hukum, komparasi mazhab, serta problematika kontemporer. Hasil riset ini menggarisbawahi krusialnya kontinuitas materi demi menghindari tumpang tindih yang tidak efektif antarinstansi pendidikan.

Kata kunci: Kurikulum Fikih, Karakteristik Materi, Madrasah, Kontinuitas Pembelajaran.

Abstract

This study aims to analyze the curriculum structure and content characteristics of Fiqh (Islamic jurisprudence) within the Islamic Religious Education (PAI) stream across all levels of madrasa (MI, MTs, and MA) under the Ministry of Religious Affairs. Employing a descriptive-qualitative method based on a documentary analysis of official Ministry regulations, the study reveals that the Fiqh curriculum is designed using a sequential-spiral model. This means that similar topics are revisited at higher levels but with greater depth and complexity. Specifically, the Fiqh curriculum at the MI level emphasizes practical daily acts of worship; the MTs level begins to integrate aspects of muamalah (social transactions) and basic scriptural evidence (dalil naqli); while the MA level focuses on legal reasoning, the comparison of schools of thought (madhhabs), and contemporary issues. The findings underscore the critical importance of curricular continuity to prevent ineffective overlap between educational institutions.

Keywords: Fiqh Curriculum, Material Characteristics, Madrasa, Learning Continuity.

A. PENDAHULUAN

Berbeda dengan lembaga pendidikan umum, madrasah menyajikan rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) secara lebih spesifik melalui pembagian beberapa cabang mata pelajaran, termasuk Fikih. Disiplin ilmu ini memegang peranan mendalam dalam menyusun fondasi pemahaman hukum keagamaan yang legal-

formal sekaligus menjadi pedoman aplikatif bagi aktivitas harian para siswa. Sebagai instansi yang menaungi institusi tersebut, Kementerian Agama dituntut untuk merumuskan bahan ajar Fikih yang selaras dengan fase perkembangan spiritual, psikologis, serta kemampuan kognitif peserta didik di setiap tingkatan.¹

Proses penyelarasan muatan lokal keagamaan ini mencakup seluruh ekosistem madrasah, mulai dari tingkat dasar pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), fase menengah di Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga level menengah atas di Madrasah Aliyah (MA). Pengelompokan ini bertujuan agar internalisasi nilai-nilai syariat dapat berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Kendati demikian, efektivitas penyampaian materi keagamaan ini sangat bergantung pada bagaimana cetak biru kurikulum dirancang pada masing-masing fase sekolah tersebut.²

Pada realitas penerapan kurikulum di lapangan, sejumlah kendala edukatif masih sering dijumpai, terutama terkait adanya redundansi atau ketidakselarasan pokok bahasan antar-tingkatan sekolah. Fenomena ini terlihat dari topik-topik mendasar seperti hukum bersuci (*thaharah*) maupun ibadah shalat yang terus diulang di setiap jenjang, namun tanpa pembatasan ruang lingkup (*scope*) serta urutan pembahasan (*sequence*) yang jelas. Ketidaktegasan demarkasi atau batas ilmiah ini berpotensi mengaburkan esensi pembeda dari target kompetensi yang ingin dicapai pada masing-masing tingkat kelas.³

Apabila rancangan instruksional Fikih gagal menampilkan kekhasan muatan yang adaptif di tiap tingkatan, maka kegiatan belajar-mengajar berisiko terjebak dalam siklus repetisi yang menjemukan. Dampak negatifnya, gairah intelektual serta motivasi belajar siswa terhadap literatur hukum Islam akan mengalami penurunan yang signifikan akibat mengonsumsi konten serupa secara monoton. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kajian mendalam guna mengidentifikasi kelemahan struktural ini demi melahirkan pola pembelajaran yang lebih dinamis.⁴

Berangkat dari urgensi tersebut, studi ini diinisiasi untuk memetakan cetak biru kurikulum secara menyeluruh sekaligus mengidentifikasi distingsi atau karakteristik konten Fikih di tiap strata madrasah. Titik berat penyelidikan ini dipusatkan pada evaluasi kontinuitas, tingkat kedalaman, serta jangkauan materi

¹ Muhammad Irfan Syahroni, *Integrasi Kurikulum Pendidikan Pesantren Dalam Perguruan Tinggi: (Konsep, Praktik, Dan Model Pembelajaran PAI)* (Padang: Dunia Penerbitan buku, 2025), h. 45.

² Fatma Zahro'ul Afifah et al., "Integrasi Model Pembelajaran Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah: Analisis Literatur Terhadap Pendekatan, Strategi, Dan Implementasinya Di Lingkungan Pendidikan Dasar Islam," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 3 (2025): h. 896–909.

³ Achmad Muhibbin, "Redundansi Kurikulum Fikih Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 2 (2024): h. 112.

⁴ H. Sapiudin Shidiq, *Pengembangan Model Pembelajaran Ushûl Fikih Berbasis Masalah* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 79.

hukum Islam yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan di bawah otoritas Kementerian Agama. Melalui pemetaan ini, diharapkan tersedia rekomendasi konkret untuk menciptakan kesinambungan kurikulum yang lebih kokoh dan produktif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk membedah karakteristik kurikulum. Informasi utama dihimpun langsung dari dokumen regulasi resmi bentukan Kementerian Agama terkait kurikulum PAI dan Bahasa Arab, termasuk KMA Nomor 183 Tahun 2019 serta pedoman implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah. Sebagai data pendukung, riset ini juga memanfaatkan buku teks mata pelajaran Fikih untuk tingkat MI, MTs, dan MA, yang diperkaya dengan literatur dari artikel jurnal ilmiah mengenai pengembangan kurikulum terkait.⁵

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang kemudian dibedah secara mendalam menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Untuk memetakan aspek struktural dan muatan materi Fikih di seluruh tingkatan madrasah, analisis data dijalankan lewat tiga fase sistematis. Tahapan tersebut meliputi pemilahan data (reduksi), pengorganisasian informasi (penyajian data), hingga perumusan kesimpulan akhir.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Kurikulum Fikih Lintas Jenjang Madrasah

Struktur kurikulum mata pelajaran Fikih di madrasah didesain secara berjenjang dengan alokasi waktu dan ruang lingkup yang disesuaikan dengan beban belajar. Berdasarkan analisis dokumen kurikulum Kemenag, struktur ini menggunakan model kurikulum spiral (*spiral curriculum*).⁷

Jenjang Madrasah	Fokus Ruang Lingkup Utama	Pendekatan Karakteristik Hukum
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Fikih Ibadah Praktis Dasar (<i>Thaharah</i> ,	Akseptasi formal, doktrinal, hafalan

⁵ Dewi Setia Rahayu, Ahmad Bayu Permana, and Muhammad Rafif Said, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca 2019: Studi Literatur Di Madrasah Dan Pesantren," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2025): h. 68–77.

⁶ Niza Putri Nurfajrin, Muhammad Zuhdi, and Bobi Erno Rusadi, "Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan," *Advances In Education Journal* 2, no. 3 (2025): h. 2157–66.

⁷ Abdul Manan and Adnan Faruqi, "Rekonstruksi Struktur Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2025): h. 240–52.

	Shalat, Puasa, Zakat dasar)	praktik, meniru perilaku ibadah.
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Fikih Ibadah Lanjutan & Pengenalan Muamalah (Makanan halal/haram, Jual beli dasar, Jinayat dasar)	Penguatan dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadis), penalaran sebab-akibat hukum dasar.
Madrasah Aliyah (MA)	Fikih Muamalah Kontemporer, Munakahat, Mawaris, Siyasah, & Ushul Fikih	Komparasi mazhab (<i>ikhtilaf</i>), penalaran hukum analitis, <i>istinbat</i> hukum.

2. Karakteristik Materi Fikih di Tiap Jenjang

a. Madrasah Ibtidaiyah (MI): Karakteristik Aplikatif-Doktrinal

Karakteristik pembelajaran Fikih pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dirancang agar bersifat tekstual-doktrinal sekaligus sangat aplikatif. Mengacu pada Teori Perkembangan Kognitif Piaget, anak-anak di usia sekolah dasar ini berada pada tahapan operasional konkret.⁸ Oleh karena itu, muatan materi yang disampaikan sengaja difokuskan untuk menysasar aspek psikomotorik siswa, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan ibadah yang benar dan sah menurut ketentuan hukum Islam.

Guna menyesuaikan dengan fase perkembangan tersebut, penyampaian materi Fikih di jenjang ini sama sekali tidak melibatkan perdebatan dalil atau argumentasi hukum yang kompleks. Sebaliknya, orientasi utama dari pembelajaran Fikih di MI adalah untuk membentuk pembiasaan serta implementasi ibadah secara praktis dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Metode penyampaian materi pada fase ini umumnya mengandalkan teknik demonstrasi, keteladanan (*uswah hasanah*), dan simulasi langsung di dalam kelas. Sebagai contoh, saat mempelajari bab wudu, salat jamaah, atau tata cara penyembelihan hewan, guru tidak sekadar menguraikan teks dalam buku penuntun, melainkan mengajak siswa melakukan praktik langsung. Pendekatan kinestetik dan visual ini sangat krusial agar memori motorik anak merekam setiap gerakan ibadah dengan akurat, sehingga meminimalkan kekeliruan dalam praktik ibadah mereka sejak dini.

Selain aspek psikomotorik, penanaman nilai-nilai moral dan spiritual dasar juga disisipkan secara halus di sela-sela pengajaran fikih ibadah ini.

⁸ Nur Hadi, *Metodologi Pembelajaran Fikih Di Madrasah Ibtidaiyah* (Jakarta: Amzah, 2021), h. 45.

Siswa mulai diajarkan untuk memahami nilai kebersihan melalui materi bersuci (*thaharah*), serta kedisiplinan dan kebersamaan melalui ibadah salat fardu. Melalui cara ini, aspek doktrinal yang kaku dapat diubah menjadi internalisasi karakter positif, di mana anak tidak merasa terbebani oleh aturan hukum, melainkan merasa bahwa ibadah adalah bagian alami dari rutinitas harian mereka.⁹

Pada akhirnya, fondasi tekstual-doktrinal yang kuat dan aplikatif di tingkat Madrasah Ibtidaiyah ini akan menjadi modal dasar yang sangat penting bagi siswa sebelum mereka melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya. Pembiasaan ibadah yang telah matang di usia dasar akan memudahkan para pendidik di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) nantinya untuk mulai memperkenalkan dimensi sosial (*muamalah*) serta dasar-dasar dalil naqli yang lebih luas. Tanpa akar praktik yang kokoh di jenjang MI, niscaya penalaran hukum yang lebih kompleks di tingkat atas akan sulit untuk diwujudkan secara efektif.

b. Madrasah Tsanawiyah (MTs): Karakteristik Edukatif-Konseptual

Pergeseran karakteristik materi Fikih mulai terlihat saat peserta didik memasuki tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), di mana fokus pembelajaran beralih ke aspek edukatif-konseptual. Pada fase ini, orientasi instruksional tidak lagi sekadar berpusat pada aspek prosedural atau tata cara peribadatan semata. Sebaliknya, siswa mulai dibimbing untuk memahami landasan hukum formal secara lebih teoretis dan terstruktur.¹⁰

Sejalan dengan perubahan tersebut, proses internalisasi ilmu juga mulai mengintegrasikan argumen teks atau dalil-dalil naqli sebagai dasar legalitas syariat. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengadopsi amalan secara doktriner, melainkan mampu memahami dasar hukum yang autentik di balik setiap ketentuan agama yang mereka pelajari.

Di sisi lain, ruang lingkup pembahasan dalam kurikulum Fikih MTs mengalami perluasan yang signifikan, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia menuju ranah kemasyarakatan yang bersifat sosial. Hal ini dibuktikan dengan masuknya materi-materi kontekstual yang mengatur interaksi antarmanusia, seperti regulasi pangan halal, syariat penyembelihan hewan, serta prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah.¹¹

⁹ Ahmad Mudzakkir, *Metodologi Pengajaran Fikih Ibtidaiyah* (Jakarta: Bina Ilmu, 2023), h. 45.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Fikih Kontemporer Dalam Sistem Pendidikan Madrasah* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 46.

¹¹ Rifqotus Sa'idah and Achmat Mubarak, "Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Fiqih Kelas VII Di MTs Darut Taqwa 02 Pasuruan," *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): h. 256-68.

Melalui perluasan materi sosial tersebut, peserta didik diajarkan untuk melihat bahwa Fikih tidak bersifat kaku, melainkan memiliki elastisitas yang mampu menjawab kebutuhan interaksi sosial sehari-hari. Pengenalan konsep muamalah pada usia remaja ini berfungsi sebagai jembatan etis agar siswa dapat membedakan mana hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran Fikih di tingkat MTs mulai menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial sesuai dengan koridor syariat.

Secara keseluruhan, fase transisi di jenjang MTs ini menjadi fondasi yang krusial sebelum siswa dihadapkan pada penalaran hukum yang lebih rumit di tingkat Aliyah. Kombinasi antara pemahaman dalil naqli yang sederhana dan aplikasi fikih kemasyarakatan berhasil mengubah cara pandang siswa dalam beragama. Fikih tidak lagi dipahami sebatas ritual pembersihan diri atau gerakan salat, melainkan telah diposisikan sebagai pedoman hidup yang komprehensif, baik dalam dimensi vertikal kepada Sang Pencipta maupun dimensi horizontal sesama manusia.

c. Madrasah Aliyah (MA): Karakteristik Analitis-Metodologis

Fase pembelajaran Fikih pada tingkat Madrasah Aliyah (MA) dapat dipandang sebagai kulminasi dari seluruh rangkaian struktur kurikulum rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada fase tertinggi di sekolah menengah ini, orientasi pembelajaran tidak lagi sekadar menghafal aturan baku, melainkan beralih ke ranah yang lebih analitis dan metodologis. Kurikulum dirancang sedemikian rupa untuk menuntut kapasitas berpikir kritis siswa dalam membedah setiap produk hukum Islam.¹²

Salah satu lompatan paradigma yang mendasar pada jenjang ini adalah pengikisan sudut pandang tunggal dalam melihat sebuah produk hukum. Melalui materi perbandingan mazhab (*fiqh al-muqaran*), peserta didik mulai dibimbing untuk melihat khazanah keislaman secara lebih inklusif. Mereka diajak memahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama bukanlah sebuah perpecahan, melainkan bentuk kekayaan intelektual yang memiliki pijakan argumen masing-masing.

Khusus pada rumpun peminatan keagamaan atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), kurikulum diperkuat dengan integrasi ilmu Ushul Fikih. Kehadiran disiplin ilmu ini memberikan fondasi metodologis yang sangat kuat bagi para siswa. Alih-alih hanya menerima produk hukum yang sudah jadi, siswa diajak untuk menelusuri jalur logis dan kaidah-kaidah yang

¹² Afik Fathur Rohman and Adi Fathul Qohar, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Tahapan Perkembangan Peserta Didik (MTs-MA)* (Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026), h. 17.

digunakan oleh para mujtahid terdahulu ketika menggali sebuah hukum langsung dari sumber utamanya.¹³

Selain kuat secara teoretis dan metodologis, materi Fikih di tingkat MA juga didesain untuk bersikap adaptif serta responsif terhadap dinamika zaman. Kurikulum modern memaksa siswa untuk peka terhadap berbagai problematika baru yang belum dibahas secara spesifik dalam kitab-kitab klasik. Hal ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan manusia yang terus berubah.

Manifestasi dari sikap responsif tersebut terlihat dari dimasukkannya pembahasan mengenai isu-isu kontemporer (*fiqh muasirah*). Ruang kelas Aliyah kini aktif mendiskusikan topik-topik krusial seperti hukum dalam dunia medis, keabsahan berbagai model transaksi digital di era modern, hingga konsep ketatanegaraan (*fiqh siyasah*). Melalui pendekatan komprehensif ini, lulusan madrasah diharapkan memiliki bekal yang matang untuk menyikapi kompleksitas kehidupan sosial di masa depan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reorientasi pembelajaran PAI menuju internalisasi nilai *Islam Rahmatan lil 'Alamin* memerlukan strategi sistematis melalui tiga pilar utama: rekonstruksi kurikulum berbasis inklusivitas-multikultural (fokus pada muamalah sosial dan Piagam Madinah), transformasi metodologi yang berpusat pada siswa (*student-centered*) melalui diskusi dilema moral dan *problem-based learning* untuk mengikis indoktrinasi, serta restrukturisasi kultur sekolah (*hidden curriculum*) lewat keteladanan pendidik dan kebijakan inklusif. Melalui sinergi ketiga aspek ini, internalisasi nilai perdamaian dan toleransi dapat berjalan berkesinambungan secara utuh dari ranah kognitif (transformasi nilai), afektif (transaksi nilai), hingga psikomotorik (transinternalisasi nilai), sehingga moderasi beragama tidak sekadar menjadi konsep teoritis melainkan melekat sebagai karakter nyata siswa dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa tindakan operasional: pertama, guru PAI harus beralih peran menjadi fasilitator dengan menerapkan metode pembelajaran yang dialogis-reflektif dan konsisten memberikan keteladanan yang inklusif; kedua, pengembang kurikulum perlu memperbanyak materi kontekstual terkait muamalah sosial dan isu kontemporer; ketiga, kepala sekolah wajib menciptakan ekosistem sekolah yang humanis serta

¹³ Ade Mahmud and Tatu Zakiyatun Nufus, *Manajemen Integrasi Kurikulum: Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pondok Pesantren* (Tasikmalaya: Penerbit Filomedia Pustaka, 2025), h. 137.

tegas menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi; dan terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan (studi empiris) untuk menguji efektivitas strategi sistematis ini secara riil di berbagai jenjang pendidikan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, Fatma Zahro'ul, Ariya Ayu Purbasari, Ines Paradina, Rachmania Rachmania, Amilatul Afifah, and Suttrisno Suttrisno. "Integrasi Model Pembelajaran Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah: Analisis Literatur Terhadap Pendekatan, Strategi, Dan Implementasinya Di Lingkungan Pendidikan Dasar Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 3 (2025): 896–909.
- Ahmad Mudzakkir. *Metodologi Pengajaran Fikih Ibtidaiyah*. Jakarta: Bina Ilmu, 2023.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Fikih Kontemporer Dalam Sistem Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mahmud, Ade, and Tatu Zakiyatun Nufus. *Manajemen Integrasi Kurikulum: Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pondok Pesantren*. Tasikmalaya: Penerbit Filomedia Pustaka, 2025.
- Manan, Abdul, and Adnan Faruqi. "Rekonstruksi Struktur Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2025): 240–52.
- Muhammad Irfan Syahroni. *Integrasi Kurikulum Pendidikan Pesantren Dalam Perguruan Tinggi: (Konsep, Praktik, Dan Model Pembelajaran PAI)*. Padang: Dunia Penerbitan buku, 2025.
- Muhibbin, Achmad. "Redundansi Kurikulum Fikih Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 2 (2024): h. 112.
- Nur Hadi. *Metodologi Pembelajaran Fikih Di Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Amzah, 2021.
- Nurfajrin, Niza Putri, Muhammad Zuhdi, and Bobi Erno Rusadi. "Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan." *Advances In Education Journal* 2, no. 3 (2025): 2157–66.
- Rahayu, Dewi Setia, Ahmad Bayu Permana, and Muhammad Rafif Said. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca 2019: Studi Literatur Di Madrasah Dan Pesantren." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2025): 68–77.

- Rohman, Afik Fathur, and Adi Fathul Qohar. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Tahapan Perkembangan Peserta Didik (MTs-MA)*. Banjarnegara: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026.
- Sa'idah, Rifqotus, and Achmat Mubarak. "Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Fiqih Kelas VII Di MTs Darut Taqwa 02 Pasuruan." *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2025): 256-68.
- Shidiq, H. Sapiudin. *Pengembangan Model Pembelajaran Ushûl Fikih Berbasis Masalah*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.